



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024**

**(BAPPELITBANGDA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BARRU
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan “Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan.

Penjelasan/keterangan tentang Rancangan Peraturan Bupati ini memuat dasar-dasar pertimbangan untuk menyusun Peraturan Bupati Kabupaten Barru tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa Penjelasan/Keterangan ini masih terdapat banyak kekurangan/kelemahan. Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Penjelasan/Keterangan ini.

Harapan kami, mudah-mudahan Penjelasan/Keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah, dan rasional dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk menjadi bahan masukan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan lainnya.

Barru, Mei 2023

Kepala Bappelitbangda Kab. Barru

Ir. H. Nasruddin, M.A.P.

Nip. 19640315 199003 1 015

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 2 |
| C. Tujuan Penyusunan | 2 |
| D. Dasar Hukum | 2 |
| BAB II POKOK PIKIRAN | 9 |
| BAB III MATERI MUATAN | 11 |
| A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan | 11 |
| B. Ruang Lingkup Materi | 12 |
| BAB IV PENUTUP | 14 |
| A. Simpulan | 14 |
| B. Saran | 15 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai wujud implementasi amanat pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang dalam penyusunannya mengacu pada RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sesuai dengan pasal 12 ayat (3) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ke III pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.

RKPD ini merupakan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja perangkat Daerah yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 Serta menjadi acuan di dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang teridentifikasi melalui isu-isu strategis nasional, regional dan lokal. Adapun permasalahan pembangunan adalah:

1. Masih rendahnya kualitas pembangunan manusia dan pemenuhan pelayanan dasar
2. Tata kelola pemerintahan daerah belum efektif dan efisien dan belum optimalnya penciptaan lingkungan yang kondusif
3. Belum maksimalnya ketersediaan infrastruktur yang merata
4. Masih rendahnya daya saing daerah
5. Belum optimalnya pemerataan pendapatan

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2024:

1. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
2. menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2024;
3. menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Barru.

D. Dasar Hukum

Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
39. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
40. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor);
41. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 16);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3)
45. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 8)

BAB II

POKOK PIKIRAN

RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 disusun untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RKPD Kabupaten Barru tahun 2024 merupakan penjabaran teknis RPJMD Tahun 2021- 2026 dan RPJPD Tahun 2005-2025, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 berpedoman pada RKP, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, serta RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026. Hal ini dimaksudkan agar RKPD selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi, untuk itu perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan.

RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022 serta dinamika dampak sosial dan ekonomi pasca pandemi global Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan isu-isu strategis seperti isu SPM, SDGs, stunting, penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, pemerintahan berbasis digital, ekonomi global hingga isu Pemilu dan Pemilukada serentak. Hal tersebut mempengaruhi kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Barru tahun 2024 yang akan fokus pada upaya pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya finansial. Sebagai gambaran untuk capaian indikator pembangunan Kabupaten Barru tahun 2022 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 5,11%, persentase penduduk miskin 8,40% , Tingkat Pengangguran Terbuka 5,32%, Gini Rasio 0,35, Indeks Pembangunan Manusia 71,53 dan PDRB Perkapita (ADHB) 47,5 Juta/Rp.

Selain memperhatikan capaian indikator pembangunan diatas, Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 juga diselaraskan dengan RKP Tahun 2024, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, RPJMD Kabupaten Barru tahun 2021-2026 dan mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu juga diselaraskan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta implementasi peraturan perundang-undangan terbaru yang relevan dengan Penyusunan RKPD.

BAB III

MUATAN MATERI

A. Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan

- 1) Sasaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman untuk:
 - Meningkatkan Kualitas dan Tingkat Pendidikan masyarakat
 - Meningkatkan Usia harapan hidup masyarakat
 - Meningkatkan Kualitas Daya Beli Masyarakat
 - Meningkatkan Ketahanan terhadap bencana
 - Mewujudkan Penguatan Seni Budaya dan kearifan Lokal
 - Meningkatkan sektor- sektor strategis Perekonomian daerah
 - Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu
 - Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah
 - Meningkatkan Penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan
 - Meningkatkan kinerja pemerintahan yang akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik, dan
 - Meningkatkan penerapan Niai-nilai Agama, norma- norma, hukum dan Ideologi kebangsaan pada masyarakat
- 2) Jangkauan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 meliputi seluruh Perangkat Daerah di Pemeritah Kabupaten Barru sebanyak 44 OPD yang terbagi dalam 5 Urusan:
 - Urusan wajib pelayanan dasar,
 - Urusan wajib non pelayanan dasar,
 - Urusan pilihan,
 - Urusan penunjang, dan
 - Urusan pemerintahan umum
- 3) Arah Pengaturan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 difokuskan pada:
 - Peningkatan budaya literasi masyarakat
 - Peningkatan kualitas pelayanan KB dan pendewasaan usia perkawinan pertama
 - Peningkatan Pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan
 - Peningkatan desa dan kelurahan tangguh bencana

- Pelaksanaan pelestarian Budaya Lokal
- Pengembangan aksesibilitas, atraksi, dan amenities di Destinasi Pariwisata Prioritas
- penguatan kelembagaan dan penegakan hukum serta pencegahan pencemaran/kerusakan SDA dan LH
- Meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi
- Meningkatkan kualitas konstruksi jaringan jalan dan jembatan
- Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi
- Penanganan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Perwujudan Modernisasi Manajemen Pemerintah melalui penerapan teknologi Informasi dan Komunikasi, dan
- Peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat dan pemahaman terhadap ideologi bangsa dan negara.

B. Ruang lingkup materi

Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 disusun dengan lingkup materi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada sub bab latar belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, renstra perangkat daerah, renja perangkat daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada sub bab dasar hukum penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada sub bab hubungan nntar dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada sub bab maksud dan tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada sub bab sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan

dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.

3. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

4. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

5. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

6. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

7. BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai wujud implementasi amanat pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Sesuai dengan pasal 12 ayat (3) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Barru tahun 2024 merupakan penjabaran teknis RPJMD Tahun 2021- 2026 dan RPJPD Tahun 2005-2025,
3. Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 disusun untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
4. Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 mencakup 5 (lima) urusan Pemerintahan yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran pembangunan, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan.
5. Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 terdiri dari 7 (tujuh) BAB, yakni, Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penutup.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD tahun 2024 dilakukan secara konsisiten, tepat di setiap tahapan dan sesuai kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat menjadi acuan dalam pencapaian target kinerja untuk kesejahteraan masyarkat Kabupaten Barru.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Barru 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026*. Barru: Bappelitbangda Kabupaten Barru

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD*.